PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Manggala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 20 September 2017

Nomor Surat : 166.1/MHI-SKEP/IX/2017
Perihal : Keputusan Sertifikasi VLK Penilikan I
PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK)

Kepada Yth.
Direktur
PT. Perfekta Nusa
Jl. Raya Serang Km 13, Kec. Cikupa, Kab. Tangerang
Provinsi Banten

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan, berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 28 – 29 Agustus 2017 dan sesuai dengan Rekomendasi Manajer Teknis, maka Direktur LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 20 September 2017, memutuskan bahwa:

1. Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLH&K No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Perfekta Nusa (IUI) No. **0014/MHI-VLK** dinyatakan **masih tetap berlaku** sampai dengan tanggal **29 Juni 2022** dengan ruang lingkup:
   a. Nama pemegang izin : PT. Perfekta Nusa
   b. Lokasi Perusahaan : Jl. Raya serang Km. 13 Bitung Jaya, Cikupa, Tangerang
   c. Pemegang Izin : IUIPHHK No. 522/284/KPTS/IUIPHHK/2012
   d. Kapasitas Izin Produksi : 5.000 m^3/tahun
      - Veneer (500 m^3/tahun)
      - Plywood (2.000 m^3/tahun)
      - Kayu Gergajian (2.000 lembar/ tahun)
3. Selama masa berlaku sertifikat akan dilakukan penilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. MUTU HIJAU INDONESIA

RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK	:	PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
b. No. Akreditasi	:	LVLK-004-IDN
c. Alamat	:	Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
d. Nomor Telepon / Faks / Email	:	Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
e. Direktur	:	Robianto Koestomo
f. Standar	:	Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Lampiran 2.6
g. Tim Audit	:	1. Wisnu Moko R. (Lead Auditor) 2. Estri Wulandari (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Robianto Koestomo (Council)

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK)
b. Nomor dan Tanggal SK	:	IUIPHHK No. 522/284/KPTS/IUIPHHK/2012
c. Luas dan Lokasi	:	Jalan Raya Serang KM. 13, Bitung Jaya Cikupa, Tangerang
d. Alamat Kantor	:	Jalan Jati Baru No. 4 Jakarta Pusat
e. Nomor Telepon / Faks / Email	:	021-3447220
f. Pengurus	:	Euis Rohmawati

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	28 Agustus 2017	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Perfekta Nusa atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Survailen II); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Survailen I); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (*Management Representative*); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Perfekta Nusa untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	28 Agustus – 29 Agustus 2017	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	29 Agustus 2017	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL .08/3/2016, Lampiran 2.6 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	20 September 2017	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0014/MHI-VLK** atas nama PT. Perfekta Nusa dengan masa tetap berlaku sampai dengan **29 Juni 2022**.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	**M**	Akte pendirian dan perubahan terakhir perusahaan PT. Perfekta Nusa telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	**M**	PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) memiliki SIUP Nomor 07829/P-01/1.824.271 yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan.
verifier 1.1.1.c	**M**	Sesuai Permendagri No 19 Tahun 2017 bahwa Izin HO atau Izin Gangguan dinyatakan dihapus dan dinyatakan tidak berlaku
Verifier 1.1.1.d.	**M**	Tersedia dokumen TDP PT. Perfekta Nusa No. 11.18.1.16.00021 tanggal 28 Juli 2016 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Pemerintah Jakarta Pusat
Verifier 1.1.1.e	**M**	NPWP, SKT, dan SPPKP PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) sesuai dengan dokumen lainnya yang berkaitan dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.f	**M**	UKL-UPL PT. Perfekta Nusa telah dinyatakan layak berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 660.1/27-BP2T/ 2010 Tentang Kelayakan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, ditetapkan di Tigaraksa tanggal 11 Mei 2010 PT. Perfekta Nusa sudah membuat laporan UKL-UPL per semesterdan melaporkannya ke dinas terkait
Verifier 1.1.1.g	**M**	Tersedia IUIPHHK Nomor: 522/284/KPTS/ IUIPHHK/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pemberian Izin Perubahan dan Penambahan Jenis Produksi Industri Primer Hasi Hutan Kayu Kepada PT. Perfekta Nusa di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten dengan kapasitas izin 5.000 m m^3 /tahun.
Verifier 1.1.1.h	**M**	PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) telah melaporkan RPBBI secara *on-line* kepada Kementerian Kehutanan untuk periode Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 Tersedia tanda terima penyampaian RPBBI untuk Perubahan Ke – 1 tahun 2017 Nomor 0000346907 tanggal 30 Januari 2017
Verifier 1.2.1	**M**	Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) no. 090204827-P tanggal 29 Februari 2016 atas nama PT. Perfekta Nusa diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berlaku selama 5 tahun (28 Februari 2021).
Verifier 1.2.2	**M**	Tersedia panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (*due diligence*) importir sesuai Perdirjen PHPL No. P.7/PHPL-SET/2015

Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Perfekta Nusa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 1.3.1.b	N/A	PT Perfekta Nusa bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier 2.1.1.a	**M**	Bahan baku yang dibeli oleh PT. Perfekta Nusa Indonesia dilengkapi dengan kontrak jual beli, Purchasing Order (PO), dan dilengkapi Surat Jalan.
Verifier 2.1.1.b	N/A	PT.Perfekta Nusa tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara.
Verifier 2.1.1.c	**M**	Bukti serah terima bahan baku kayu yang dimiliki oleh PT. Perfekta Nusa berupa surat jalan/surat pengantar barang dari pihak supplier dan Tanda Penerima Barang (TPB) yang ditandatangani bagian produksi.
Verifier 2.1.1.d	**M**	Sepanjang bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 bahan baku kayu yang diterima berupa Plywood dan veneer impor, Dokumen angkutan hasil hutan untuk pembelian bahan baku plywood adalah Nota Perusahaan dan Surat Jalan, untuk produk veneer impor dan PIB untuk bahan baku Impor dilengkapi Nota Angkutan. PT. Perfekta Nusa tidak menerima dan mengolah kayu lelang
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT. Perfekta Nusa dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT. Perfekta Nusa dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 tidak menerima dan menggunakan kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.g	**M**	Seluruh pemasok bahan baku kayu plywood di PT. Perfekta Nusa berasal dari perusahaan trader yang dapat membuktikan bahwa mereka membeli dari sumber bahan baku yang telah berSLK dan DPK untuk bahan baku Import.
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok bahan baku PT. Perfekta Nusa dilengkapi S-LK dan DKP.
Verifier 2.1.1.i	**M**	PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) telah melaporkan RPBBI secara *on-line* kepada Kementerian Kehutanan untuk periode Juni 2016 sampai dengan Mei 2017 sesuai dengan dokumen LMKB dan LMHHOK.
Verifier 2.1.2.a	**M**	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen PIB absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.b	**M**	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen Bill of Lading absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.c	**M**	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen Packing List absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya
Verifier 2.1.2.d	**M**	Berdasarkan pemeriksaan dokumen impor per Juni 2016 s/d Mei 2017, dokumen invoice absah, lengkap dan sesuai dengan dokumen impor lainnya.
Verifier 2.1.2.e	**M**	PT Perfekta Nusa telah mengikuti skema impor bahan baku sesuai Permendag No. 78/M-DAG/PER/ 10/2014 jo No. 7/M-DAG/PER/1/2015 dan telah melaksanakan Deklarasi Impor sampai diterbitkan dokumen persetujuan impor oleh Kemendaglu.

		Dokumen Deklarasi Impor yang dibuat oleh PT Perfekta Nusa telah sesuai dengan hasil uji tuntas (*due diligence*)
Verifier 2.1.2.f	N/A	Berdasarkan jenis bahan baku yang diimpor, PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak terkena bea masuk.
Verifier 2.1.2.g	N/A	Jenis kayu yang diimpor yaitu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.h	**M**	PT. Perfekta nusa telah melakukan pencatatan sisa stok bahan baku dan hasil produksi terdapat bukti penggunaan kayu impor dan turunannya
Verifier 2.1.3.a	**M**	PT. Perfekta Nusa telah membuat tally sheet dan laporan rekaman produksi. Tally sheet pada awal proses produksi dapat digunakan untuk menelusuri asal usul bahan baku yang digunakan.
Verifier 2.1.3.b	**M**	Pada periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 produksi PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak ada kegiatan produksi, ada pun kegiatan yang dilakukan hanya melakukan penjualan plywood dan veneer tanpa perlakuan sebelumnya.
Verifier 2.1.3.c	**M**	Pada periode bulan Juni 2016 s/d Mei 2017 produksi PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak ada kegiatan produksi, ada pun kegiatan yang dilakukan hanya melakukan penjualan plywood dan veneer tanpa perlakuan sebelumnya. Penjualan plywood sebanyak 51,90 m3 dari kapasitas izin 2.000 m3/tahun dan penjualan veneer sebanyak 1,71 m3 dari kapasitas izin 500 m3/tahun.
Verifier 2.1.3.d	N/A	Dalam kurun waktu Juni 2016 s/d Mei 2017 PT Perfekta Nusa tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e	**M**	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan pembelian dan dokumen penjualan.
Verifier 2.1.4.a	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.b	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.c	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.d	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.e	N/A	PT Perfekta Nusa tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier 3.1.1	**M**	Pada periode Juni 2016 s/d Mei 2017, volume penjualan lokal sebesar : Plywood : 51,90 m3 Veneer : 1,71 m3 Dokumen angkutan yang menyertai produk hasil olahan yang diperdagangkan PT. Perfekta Nusa adalah Surat Jalan, Nota Perusahaan dan Faktur.
verifier 3.2.1.a	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.2.1.b	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.

Verifier 3.2.1.c	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.2.1.d	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.2.1.e	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.2.1.f	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.2.1.g.	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.2.1.h.	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Selama bulan Juni 2016 /d Mei 2017 PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) tidak melakukan kegiatan ekspor produk kayu.
Verifier 3.3.1	**M**	PT. Perfekta Nusa telah menerapkan tanda V legal sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	**M**	Keselamatan kerja dan kelengkapan kerja (K3) PT Perfekta Nusa diatur dalam Peraturan Perusahaan (PP) pasal 16. Penerapan/ implementasi prosedur K3 di lapangan dapat dilihat antara lain melalui penggunaan APD seperti masker, apron, sarung tangan.
Verifier 4.1.1.b	**M**	PT. Perfekta Nusa memiliki peralatan K3 dan berfungsi dengan baik serta tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul di areal pabrik. Karyawan telah menggunakan APD sesuai dengan resiko bagian kerjanya masing-masing.
Verifier 4.1.1.c	**M**	PT. Perfekta Nusa membuat dan merawat catatan kecelakaan kerja. Selama periode bulan Juni 2016 s/d. Mei 2017 tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja (NIHIL). Perusahaan menyediakan Layanan Pengobatan gratis dengan bekerja sama dengan Klinik Sarana Medika yang berlokasi ± 7 km dari lokasi pabrik
Verifier 4.2.1	**M**	Terdapat surat pernyataan dari Catherine Kasim selaku Direktur Utama PT. Perfekta Nusa yang menyatakan bahwa setiap pekerja di PT. Perfekta Nusa diberikan kebebasan untuk berserikat.
Verifier 4.2.2	**M**	PT. Perfekta Nusa mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan SK Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Tangerang Nomor 560/501/Disnakertrans tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT. Perfekta Nusa
Verifier 4.2.3	**M**	Berdasarkan rekapitulasi daftar karyawan update Mei 2017 serta hasil observasi dilapangan dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:
Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT. Perfekta Nusa (IUIPHHK) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PPHH/HPL.08/3/2016, Lampiran 2.6.
Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.
Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0014/MHI-VLK** tetap berlaku sampai dengan tanggal **29 Juni 2022.**

*Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diverifikasi lebih lanjut*

Jakarta, 20 September 2017
PT. Mutu Hijau Indonesia



Direktur